

Nama : **Murbaiti, binti Kss. Abdullah**
 Umur : **39 Tahun**
 Bangsa / Negara : **Indonesia**
 Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (Guru SD)**
 Desa / Dusun : **Dusun I**
 Kecamatan : **Tanjung Rambang**
 Kabupaten : **RAMBANG LUBAI**
 Kabupaten : **DATI II MUARA ENIM**
 KTP, Tanggal : No.

Lembar Surat Pernyataan ini berwujud untuk diri sendiri selaku pemilik sebidang tanah
 di Milik / Hak Milik Adat yang terletak di Desa **Tanjung Rambang** Kecamatan
 Rambang Lubai Kabupaten Dati II Muara Enim Landa bukti Hak Sertifikat /
 Hak Milik / No. dan No.
 yang telah di buat oleh
 Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Tingkat II Muara Enim, Tanggal
 No. selanjutnya disebut PHAK KESAN-
 yang melepaskan hak.

Nama : **Drs. A. Hamid Sjaef**
 Bangsa / Negara : **Indonesia**
 Pekerjaan : **Kapala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan**
 Tempat tinggal :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : **Kabupaten Kodya : Palembang**
 KTP, Tanggal :

Lembar ini berwujud untuk diri atas nama **Kapala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan**
 yang tidak perlu sesuai dengan ...

Ke
ka
1.

nya disebut PIHAK KEDUA (yang menocima pelepasan PIHAK KESATU dengan menyatakan dihadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Rambang Lubai dengan di
dikan oleh :
Jumlah 1

Munaimin, Kepala Desa Tanjung Rambang, Kecamatan Rambang Lubai.

Amicudin Tjamat, Pegawai Kantor Kecamatan Rambang Lubai, hal-hal se
ikut berikut :

PIHAK KESATU dengan menyerahkan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut
sebagai dengan demikian tanah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan
pelepasan hak diserahkan semata-mata untuk PIHAK KEDUA, sehingga dengan
PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak a
tanah yang akan diadilkan atas namanya.

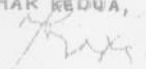
ganti rugi untuk melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut dia
lisis bisa bulat a. telah disepati dan ditetapihkan oleh kedua belah pihak, PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. Milyar (Tupai Ganti Rugi)
untuk Lokasi Bangunan SIP II Tanjung Rambang.

yang mana telah diterima oleh PIHAK KESATU, dan surat pernyataan ini ber
fungsi sebagai kwitansi tanda penerimaan, termasuk pula penyerahan tanah tersebut
kepada kedua orang dalam arti tidak diundi atau digorog oleh siapapun oleh PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA.

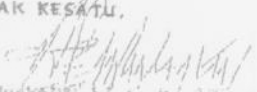
PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa :

1. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut.
2. Tanah tersebut tidak terkenai sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau perkara.
3. Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain.
4. Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai suatu hak apapun juga atas tanah tersebut.

PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan ada
diambil alih oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,

Dr. A. Hamid Syafet

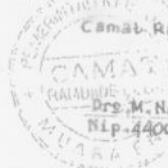
PIHAK KESATU,


Murbaiati binti Kgs. Abdullah

Ngalanti, Nomor: 10/PMBAG/75/1997

Yang, Drs. M. Nasaruddin Rohali, Camat / Kepala wilayah Kecamatan Rambang Lubal, menandatangani telah menjelaskan isi surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang saya kenal, setelah mana kedua belah pihak menanda tangani / mencubuhkan cap jempol diatas Surat Pernyataan Pelepasan hak ini dihadapan saya Camat/Kepala Wilayah Kecamatan.

Beringin, 5 Februari 1997, 12 ...


Camat Rambang Lubal,
Drs. M. Nasaruddin Rohali
Nip. 4400 5737

ATAK SAKSI
Muhammadin
Kepala Desa Tanjung Rambang
Amiruddin Tikmat BA
Pegawai Kantor Kecamatan Rambang Lubal